

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap sistem perekonomian, baik kapitalis maupun sosialis, pemerintah memegang peranan yang sangat besar. Berbagai peran pemerintah dalam kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, pekerjaan umum dan lain sebagainya yang semuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan Negara Indonesia yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinia keempat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai tidak saja membuktikan bahwa negara dapat menjalankan perannya sebagai stabilisator dibidang ekonomi, melainkan implikasi kemampuan negara merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam suatu bangsa dan negara.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pelaksanaan pemerintahan dibagi daerah-daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai suatu negara yang terus membangun mengharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cepat maka dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus menciptakan prasarana yang diperlukan bagi kemajuan dan pembangunan. Seperti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat yang bersifat umum, meliputi penyediaan pemenuhan kebutuhan umum masyarakat, hal ini pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah dalam penganggaran dan belanja negara serta, melalui pengelolaan keuangan negara.

Salah satu dinas pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang berperan aktif dalam menyelenggarakan fungsi pembangunan daerah adalah Dinas Bina Marga dan Pemukiman (BMP) Kota Bandar Lampung. Dinas Bina Marga merupakan instansi yang menangani pekerjaan umum menciptakan prasarana yang diperlukan bagi kemajuan, pembangunan dan lain sebagainya yang semuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Proyek pembangunan yang dananya diperoleh dari APBD dan APBN setiap tahun anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Dinas Bina Marga mempunyai peranan yang sangat penting serta tugas yang harus dilaksanakan pada setiap periode tahun anggaran. Namun dalam pelaksanaan tugas pembangunan yang sedang berjalan, menunjukkan bahwa dalam proyek pembangunan belum optimal atau pengendalian pengawasannya belum optimal,

karena banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dana pembangunan yang berindikasikan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pembangunan daerah.

Contoh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pejabat negara di Dinas Bina Marga Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu tindak pidana korupsi proyek pembangunan sumur bor. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Juni 2008 nomor: 51/PID.B/2008/PN.TK, atas nama para terdakwa I Ir. Tjandra Tjaya Bin Rajamangkubumi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung dan terdakwa II. Ir. Faisol Muchtar Bin Muchtar, Pemimpin Kegiatan Proyek Pada Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Hakim menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa dengan hukuman percobaan, bahwa pidana itu (pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000., (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) bulan kurungan) tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan berakhir. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan di dalam persidangan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pejabat negara pada program pembangunan pemerintah tidak dapat terlaksana secara maksimal untuk

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dapat dituntut sesuai kaidah hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pejabat Negara di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung yang menyebabkan kerugian pengelolaan keuangan daerah dan merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menghambat pembangunan.

Tindak pidana Korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 KUHP.

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai sumber utama dari keterpurukan bangsa Indonesia. Korupsi sudah mengakar dan membudaya disetiap aspek kehidupan bangsa, sehingga korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Korupsi adalah permasalahan nasional bangsa Indonesia sehingga pemberantasannya harus dengan cara dan metode yang khusus atau luar biasa. (Andi Hamzah, 1991 : 129).

Upaya pemberantasannya dapat diselesaikan melalui pertanggungjawaban pidana (pemberian sanksi pidana), kebijakan berdasarkan pada hukum administratif dan hukum perdata (sanksi administrasi). Pertanggung jawaban pidana merupakan kebijakan yang menitikberatkan kepada penerapan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) sebagai upaya hukum dalam mempertanggungjawabkan

perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pada perkembangannya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, lebih dominan diselesaikan dengan kebijakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum perdata. Kebijakan ini secara teoritis dan dapat dimungkinkan sebagai kebijakan pencegahan tanpa diikuti penjatuhan hukuman (*prevention without punishment*). (Roeslan Saleh, 1981 : 80)

Terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi diperlukan upaya pemberantasannya. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelakunya (upaya penal). Sedangkan upaya lainnya dapat dilakukan dengan cara penanggulangan tindak pidana korupsi (upaya non penal).

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai : "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor Di Dinas Bina Marga Kota Bandar Lampung".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung ?

- b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka ruang lingkup penelitian ini meliputi bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2006.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang kajian Hukum Pidana khususnya yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan dilingkungan pemerintah daerah.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan sumbangan bagi Dinas Bina Marga dan instansi terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu pula sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah daerah.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini (Abdulkadir Muhammad, 2004:73).

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan teori tentang pertanggungjawaban pidana. Adapun teorinya adalah sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya, pembuat haruslah terbukti bersalah (*schute hebben*) terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schute in ruime zin*) terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. *Toerekening strafbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
  - 1) Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
  - 2) Kelakuan yang sengaja.

- b. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culpa, schute in enge zin*).
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur Toerekenbaar heid*)

Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan, kesalahan, dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus / opzet*) dan kealpaan (*culpa*) :

1. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- a) Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud / tujuan / *dolus directus*;
- b) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
- c) Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan / *dolus eventualis*).

2. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Roeslan Saleh, 1981 : 126)

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak

mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu system peradilan pidana berdasarkan KUHP.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana.

Pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 55 KUHP adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan kejahatan jabatan maka kepada pelakunya harus mengembalikan keuangan daerah yang dirugikan, juga kepadanya harus dituntut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan teori pertanggungjawaban dari Roeslan Saleh, maka menurut Lawrence M. Friedman dalam rangka efektivitas penegakan hukum dibutuhkan empat unsur pokok yaitu:

- a. Substansi hukum;
  - b. Struktur Penegakan Hukum;
  - c. Masalah Fasilitas dan Sarana yang Dimiliki Penegak Hukum Serba Terbatas;
  - d. Masalah Kultur Budaya;
- (Siswanto Sunarso, 2005:104).

Menurut Muladi (1996: 52), dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*), maka pidana menempati posisi sentral yang disebabkan karena keputusan dalam pidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku secara langsung maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih apabila keputusan itu dianggap tidak relevan atau tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial.

Teori yang digunakan dalam membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana korupsi proyek sumur bor di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

Roeslan Saleh (1987: 52) memberikan pendapatnya dalam hal hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:

“Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guideliner for sentencing*) memberikan kemungkinan hakim untuk memperhitungkan seluruh fase dari pada kejadian-kejadian, yaitu berat ringannya tindak pidana dan cara tindak pidana itu dilakukan, dengan pribadi dari si pembuat, umumnya, tingkat kecerdasannya, dan keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan”

Seorang hakim pada hakekatnya diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya.

Menurut sudarto (1986: 84) hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”. Seperti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli (Andi Hamzah, 2005 : 306).

Secara asumptif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan yang tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman :

- (1) Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Dipertegas lagi dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggalinya”.

Adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus* atau *sraf modolitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi hakim juga dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan akhirnya menerapkan sebagai keputusannya (Lilik Mulyadi, 2005 : 86).

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti berkaitan dengan istilah yang diteliti, (Soerjono Soekanto, 1996 : 32).

- a. Analisis Yuridis adalah tipe kajian yang paling berbobot dari segi akademik dan teknik perundang-undangan karena kondisi objektif dan nyata di lapangan dijadikan bahan analisis dan pembahasan, (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 43).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Roeslan Saleh, 1981 : 126).
- c. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik (Pasal 55 KUHP)
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (Moeljatno, 1993 : 04).
- e. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini maka terbagi dalam 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan dari karya tulis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga Kota Bandar Lampung.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Bab yang berisi tentang landasan teori yang melatar belakangi penulisan didalamnya memuat tentang Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dari karya tulis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga Kota Bandar Lampung.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisa Data dari karya tulis yang

berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga Kota Bandar Lampung.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pembangunan di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Faktor Penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi proyek pembangunan di Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai alternatif penyelesaian masalah yang ada untuk perbaikan di masa mendatang dari karya tulis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Sumur Bor di Dinas Bina Marga Kota Bandar Lampung.